

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Mekanisme / Pengelolaan barang rampasan negara yang dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Sibolga atau Kejari Sibolga telah diatur dalam regulasi peraturan peraturan yang telah ditetapkan. Regulasi peraturan yang mendasari pengelolaan barang rampasan negara di Kejari Sibolga adalah sebagai berikut.

2.1.1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdiri dari 11 Bab dan 39 Pasal. Undang undang ini membahas seputar hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Pada pasal 1 disebutkan bahwa segala hak serta kewajiban negara yang bisa dinilai oleh uang dapat dikatakan sebagai keuangan negara.

2.1.2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut disusun oleh 14 Bab dan 74 Pasal. Undang undang ini membahas ruang lingkup perbendaharaan negara, pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan penerimaan, dan lain lain.

2.1.3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut berisi 42 pasal dan 6 Bab beserta dengan penjelasan atas Undang-Undang tersebut. Isi Undang Undang ini secara umum menjelaskan pengertian pengertian yang berkaitan dengan kejaksaan, kedudukan kejaksaan, kemudian susunan kedudukan kejaksaan, pengangkatan dan pemberhentian seorang jaksa, dan lain-lain.

2.1.4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tersebut terdiri dari 78 pasal dan 8 Bab. Isi Peraturan Presiden secara garis besar membahas kedudukan, tugas, dan kewenang Kejaksaan di negara Republik Indonesia. Kemudian Perpres ini juga membahas struktur organisasi dari lingkup yang lebih luas yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Perpres ini juga membahas tata kerja kejaksaan, pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya.

2.1.5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/JA/08/1988 tanggal 05 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Keputusan Jaksa Agung terebut terdiri dari 17 pasal dan 11 Bab. Keputusan Jaksa Agung ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1988. Isi dari Keputusan Jaksa Agung tersebut membahas prosedur pengelolaan barang rampasan negara di kejaksaan secara garis besar. Dasar hukum inilah yang akan jadi landasan

penulis dalam meninjau proses pengelolaan barang rampasan negara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sibolga.

2.1.6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/20011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung ini terdiri dari 658 pasal dan 26 Bab diikuti dengan Lampiran. Peraturan Jaksa Agung ini ditetapkan pada 24 Januari 2010 di Jakarta. Isi daripada Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/20011 yaitu membahas kedudukan, tugas, dan wewenang penyusun organisasi pada lingkup Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

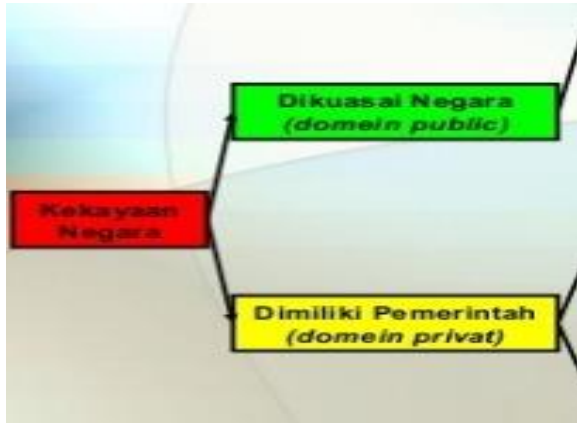
2.1.7 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Peraturan Jaksa Agung RI ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2019. Peraturan ini membahas tentang perubahan perubahan atas aturan dari Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05 2017.

2.2 Konsep Dasar Kekayaan Negara

Kekayaan Negara merupakan lingkup dari materi yang akan penulis bahas. Kekayaan Negara dapat disebut sebagai kekayaan yang dimiliki oleh negara baik itu benda hidup atau hayati dan non hayati, benda yang memiliki bentuk/wujud ataupun tidak berwujud, serta benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Gambar I. 1 Kekayaan Negara



Sumber : djkn.kemenkeu.go.id

Pada gambar di atas dijelaskan bahwa Kekayaan Negara diklasifikasikan atau dibagi menjadi 2 jenis yaitu kekayaan yang dikuasai negara dan kekayaan yang dimiliki negara.

2.2.1 Kekayaan yang dikuasai Negara

Jenis atau kategori kekayaan yang dikuasai negara didasari oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa kekayaan yang telah dikuasai oleh negara terdiri dari bumi, kemudian air, dan setiap kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang kemudian kekayaan yang dimaksud digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 ini pula sekaligus menjelaskan bahwa kekayaan yang dikuasai negara memiliki ruang lingkup kekayaan negara yang berasal atau bersumber dari energi alam seperti udara, air, tanah, panas bumi, flora dan fauna, dan lain lain.

Dari penjelasan diatas, pihak yang mengelola atau dapat disebut sebagai pengelola kekayaan yang dikuasai negara merupakan pihak yang memiliki

kekuasaan sepenuhnya atas barang disuatu wilayah atau negara dan memiliki tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Negara dalam hal ini disebut sebagai REGULATOR. Regulator dalam lingkup kekayaan yang dikuasai negara bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian guna terwujudnya tujuan negara.

Negara memiliki hak penguasaan atas kekayaan negara. Negara memiliki wewenang atas hak penguasaan tersebut yang didasari pada Pasal 2 ayat (2) pada UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan wewenang Negara yaitu

- Menyelenggarakan serta mengatur peruntukan, persediaan, penggunaan, dan pemeliharaan atas bumi, air, dan ruang angkasa.
- Mengatur serta menentukan hukum dari hubungan setiap orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- Mengatur serta menentukan hukum dari hubungan setiap orang dengan perilaku atau perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

2.2.2 Kekayaan yang dimiliki Negara

Jika Kekayaan yang dikuasai negara didasari oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, maka Kekayaan yang dimiliki negara didasari oleh pasal 23c UUD 1945. Pasal 23c UUD 1945 berbunyi “hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak milik akan barang yang menjadikan barang tersebut menjadi aset dari pemerintah yang

tentunya bertujuan untuk mendukung fungsi pemerintahan di tengah tengah masyarakat.

Jika Negara dalam lingkup kekayaan yang dikuasai negara disebut sebagai Regulator, maka negara dalam lingkup kekayaan yang dimiliki negara disebut sebagai Regulator sekaligus Eksekutor. Negara sebagai Regulator sekaligus Eksekutor memiliki tugas sebagai pengatur dan pelaku kegiatan pengelolaan BMN. Instansi Pengelola kekayaan yang dimiliki negara dalam hal ini merupakan Presiden yang memberikan delegasi kepada menteri yaitu menteri keuangan dan pada instansi pengguna yaitu kementerian atau lembaga.

Kekayaan yang dimiliki negara dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kekayaan yang dipisahkan dan kekayaan yang tidak dipisahkan. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan pada PP Nomor 28 tahun 2020 jo. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagai kekayaan yang bersumber dari dana APBN atau perolehan lainnya yang dianggap sah untuk dijadikan penyertaan modal negara/daerah pada BUMN/D. Kemudian pengertian kekayaan negara yang tidak dipisahkan juga dijelaskan pada PP Nomor 28 tahun 2020 jo. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagai BMN atau barang yang diperoleh dari APBN/D dan barang yang diperoleh dari perolehan perolehan lain yang dianggap sah. Dalam hal ini kekayaan negara lainnya termasuk dalam bagian kekayaan negara yang tidak dipisahkan karena salah satu perolehan dari kekayaan tersebut adalah perolehan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Konsep Dasar Barang Rampasan Negara

Dalam memahami mekanisme atau alur pengelolaan dari barang rampasan negara di Indonesia, kita perlu mengenal atau memahami definisi daripada barang rampasan negara. PMK NO 145/PMK.06/2021 menyebutkan bahwa barang rampasan negara merupakan barang-barang yang disebut sebagai BMN yang ditetapkan atau diputuskan kondisinya sebagai barang yang dirampas oleh negara didasari dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum inkraacht. BMN atau Barang Milik Negara sebagaimana dijelaskan dalam PMK NO 145/PMK.06/2021 merupakan Barang-barang yang perolehannya berasal dari APBN. Berkaitan dengan definisi barang rampasan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1947 Mengurus Barang-Barang yang di Rampas dan Barang-Barang Bukti juga menjelaskan bahwa barang yang dirampas tersebut atas keputusan dari pengadilan. Barang rampasan negara sebelumnya merupakan barang yang ditahan oleh pengadilan atau barang sitaan. Barang sitaan dan barang rampasan adalah dua istilah yang memiliki makna berbeda. Barang rampasan merupakan barang yang dirampas oleh negara sebagaimana telah ditetapkan pada pengadilan sedangkan barang sitaan dapat disebut sebagai barang yang ditahan pengadilan dalam rangka kepentingan pengadilan seperti sebagai barang bukti dan lain-lain. Barang yang disita bersifat sementara, namun jika barang tersebut terbukti sebagai hasil tindak pidana, maka barang tersebut dapat dirampas oleh negara melalui putusan tetap pengadilan. Sebaliknya, jika barang tersebut tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut dapat dikembalikan.

Penyitaan Barang bukti dilakukan dalam lingkup penguasaan atas fisik barang bukti tersebut. Barang bukti yang dapat disita sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 36 KUHP ayat 1 yaitu

- benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.